



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siswanto
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/12 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pilangrejo RT. 01 RW. 01 Desa Kedungpring
Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi penasihat hukum/advokat yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum "Fajar Trilaksana" yang beralamat Jl. Sumatera Terminal No.03 Randuagung Kabupaten Gresik, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 15 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 10 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 10 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SISWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SISWANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga), $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram berikut bungkusnya yang dibungkus dengan sobekan tissue,
 - 1 (satu) HP OPPO A5 warna hitam dengan No. Simcard 0856-4966-2268.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa ringan-ringannya dengan alasan:

1. Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
2. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

atau apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan hukum yang lain kami meminta untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa SISWANTO pada hari Kamis, 6 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pilangrejo Rt. 01 Rw. 01 Desa Kedungpring Kecamatan Balongpanggang Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk memeriksa dan mengadili "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", dengan berat netto $\pm 0,056$ (nol koma nol lima puluh enam) gram dan dengan berat netto $\pm 0,066$ gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira awal bulan September 2022, Terdakwa menerima titipan 5 (lima) gram narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp.5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) secara ranjau di Desa Menganti Kecamatan Menganti-Gresik, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 Terdakwa menerima titipan 5 (lima) gram narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah),

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun baru dibayar sebesar Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah), dengan cara pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib mengirimkan pesan WhatsApp pada Sdr. ATENG (DPO) yang berisi : "mas barange entek" (Mas barangnya habis) Sdr. ATENG menjawab : "diproses maneh ta" (diproses lagi kah), Terdakwa menjawab : "yo pean proses 5 ae mas gak akeh-akeh" (ya kamu proses 5 saja mas, jangan banyak-banyak), Sdr. ATENG menjawab : "yo engkok mari magrib tak wa" (ya nanti habis magrib saya wa), kemudian sekira 17.30 Wib Sdr. ATENG menelpon Terdakwa dan mengatakan "tak ranjau nang pelawangan makam menganti wadah kotak bekas sirup" (saya ranjau di pintu masuk makam Desa Menganti Kecamatan Menganti-Gresik dalam tempat kotak bekas sirup), setelah itu Terdakwa berangkat menuju lokasi tersebut dan sesampainya dilokasi, Terdakwa mencari dan berhasil menemukan kotak sirup yang dimaksud oleh Sdr. ATENG, kemudian Terdakwa mengambil kotak sirup tersebut dan membawanya pulang, sesampainya di rumah lalu Terdakwa membuka kotak sirup tersebut dan menemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, keesokan harinya Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) plastik klip dan sebagian juga Terdakwa konsumsi sendiri, setelah itu pada hari Minggu tanggal 25 September 2022, Sdr. KUNTO (DPO) membeli 1 (satu) paket setengah gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. BERI (DPO) membeli 1 (satu) paket pahe seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 26 September 2022, Sdr. GOGON (DPO) membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) klip paket pahe seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 27 september 2022 Sdr. GOGON membeli lagi 1 (satu) paket pahe seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 Sdr. KUNTO membeli lagi 1 (satu) paket setengah gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, teman Sdr. ATENG membeli sebanyak 1 (satu) klip paket 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, dan dari sabu tersebut sebagian Terdakwa konsumsi hampir 3 (tiga) hari sekali, sampai dengan Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib di dalam kamar

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pilangrejo Rt. 01 Rw. 01 Desa Kedungpring Kecamatan Balongpanggang Kab. Gresik.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di sebuah warung kopi Jenggolo Desa Kedungpring Kecamatan Balong panggang, Terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian yang kemudian mengajak Terdakwa keluar menuju area Pasar sapi Jenggolo yang letaknya tidak jauh dari warung kopi tersebut, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah melakukan tindakan peredaran narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menerangkan masih menyimpan 2 (dua) klip narkoba jenis sabu dirumahnya, kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa ke rumahnya di Dusun Pilangrejo Rt. 01 Rw. 01 Desa Kedungpring Kecamatan Balongpanggang-Gresik, sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 21.30 Wib, petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa : 1 (satu) bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang bruto $\hat{A}\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) dan $\hat{A}\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram berikut bungkusnya yang terbungkus tisu yang berada di dalam saku jaket di dalam kamar rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 09540/NNF/2022, tanggal 19 Oktober 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 19936/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,056 gram; = 19937/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,066 gram; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau;

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SISWANTO pada hari Kamis, 6 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pilangrejo Rt. 01 Rw. 01 Desa Kedungpring Kecamatan Balongpanggang Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk mengadili "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dengan berat netto $\pm 0,056$ (nol koma nol lima puluh enam) gram dan dengan berat netto $\pm 0,066$ gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal tim Reserse Narkoba Polres Gresik mendapatkan informasi bahwa di wilayah Balongpanggang-Gresik ada peredaran narkotika jenis sabu, kemudian tim Reserse Narkoba Polres Gresik melakukan penyelidikan sampai kemudian dari hasil penyelidikan tersebut mengarah kepada Terdakwa SISWANTO, kemudian pada hari Kamis, 6 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib, di sebuah warung kopi Jenggolo Desa Kedungpring Kecamatan Balong panggang-Gresik tim Reserse Narkoba Polres Gresik melihat Terdakwa kemudian tim Reserse Narkoba Polres Gresik mendekati Terdakwa dan mengajaknya keluar sambil menanyakan terkait informasi yang didapat sampai beberapa saat kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar dia telah melakukan tindakan peredaran narkotika jenis sabu dan Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa masih menyimpan 2 (dua) klip narkotika jenis sabu dirumahnya kemudian tim Reserse Narkoba Polres Gresik membawa Terdakwa ke rumahnya di Dusun Pilangrejo Rt. 01 Rw. Desa Kedungpring Kecamatan Balongpanggang-Gresik, sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 21.30 Wib, tim Reserse Narkoba Polres Gresik melakukan pengeledahan dan ditemukan barang berupa : 1 (satu) bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) dan $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram berikut bungkusnya yang terbungkus tisu yang berada di dalam saku jaket di dalam kamar rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk proses lebih lanjut

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 09540/NNF/2022, tanggal 19 Oktober 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 19936/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,056 gram; = 19937/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,066 gram; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau;

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa SISWANTO pada hari Kamis, 6 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pilangrejo Rt. 01 Rw. 01 Desa Kedungpring Kecamatan Balongpanggung Kab. Gresik atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk mengadili "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira awal bulan September 2022, Terdakwa menerima titipan 5 (lima) gram narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp.5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) secara ranjau di Desa Menganti Kecamatan Menganti-Gresik, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 Terdakwa menerima titipan 5 (lima) gram narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), namun baru dibayar sebesar Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah), dengan cara pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib mengirimkan pesan WhatsApp pada Sdr. ATENG (DPO) yang berisi : "mas barange entek" (Mas barangnya habis)

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ATENG menjawab : “diproses maneh ta” (diproses lagi kah), Terdakwa menjawab : “yo pean proses 5 ae mas gak akeh-akeh” (ya kamu proses 5 saja mas, jangan banyak-banyak), Sdr. ATENG menjawab : “yo engkok mari magrib tak wa” (ya nanti habis magrib saya wa), kemudian sekira 17.30 Wib Sdr. ATENG menelpon Terdakwa dan mengatakan “tak ranjau nang pelawangan makam menganti wadah kotak bekas sirup” (saya ranjau di pintu masuk makam Desa Menganti Kecamatan Menganti-Gresik dalam tempat kotak bekas sirup), setelah itu Terdakwa berangkat menuju lokasi tersebut dan sesampainya dilokasi, Terdakwa mencari dan berhasil menemukan kotak sirup yang dimaksud oleh Sdr. ATENG, kemudian Terdakwa mengambil kotak sirup tersebut dan membawanya pulang, sesampainya di rumah lalu Terdakwa membuka kotak sirup tersebut dan menemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, keesokan harinya Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) plastik klip dan sebagian juga Terdakwa konsumsi sendiri, setelah itu pada hari Minggu tanggal 25 September 2022, Sdr. KUNTO (DPO) membeli 1 (satu) paket setengah gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. BERI (DPO) membeli 1 (satu) paket pahe seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 26 September 2022, Sdr. GOGON (DPO) membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) klip paket pahe seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 27 september 2022 Sdr. GOGON membeli lagi 1 (satu) paket pahe seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 Sdr. KUNTO membeli lagi 1 (satu) paket setengah gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, teman Sdr. ATENG membeli sebanyak 1 (satu) klip paket 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, dan dari sabu tersebut sebagian Terdakwa konsumsi hampir 3 (tiga) hari sekali, sampai dengan Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib di dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pilangrejo Rt. 01 Rw. 01 Desa Kedungpring Kecamatan Balongpanggang Kab. Gresik. Kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di sebuah warung kopi Jenggolo Desa Kedungpring Kecamatan Balong panggang, Terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian yang kemudian mengajak Terdakwa keluar menuju area Pasar sapi Jenggolo yang letaknya tidak jauh

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari warung kopi tersebut, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah melakukan tindakan peredaran narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menerangkan masih menyimpan 2 (dua) klip narkoba jenis sabu dirumahnya, kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa ke rumahnya di Dusun Pilangrejo Rt. 01 Rw. 01 Desa Kedungpring Kecamatan Balongpanggung-Gresik, sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 21.30 Wib, petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa : 1 (satu) bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) dan $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram berikut bungkusnya yang terbungkus tisu yang berada di dalam saku jaket di dalam kamar rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil screening urine tertanggal 7 Oktober 2022 an. SISWANTO menunjukkan hasil positif Methamphetamine dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 09540/NNF/2022, tanggal 19 Oktober 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 19936/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,056$ gram; = 19937/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD ABD. AZIZ, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan Briptu Handoyo dan Bripta Panji Saputra yang telah menangkap Terdakwa terkait narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Kamis, 6 Oktober 2022 sekira jam 21.30 Wib di Dusun Pilangrejo Rt/Rw : 01/01 Desa Kedungpring Kecamatan Balong panggang – Gresik;
- Bahwa proses penangkapan tersebut bermula pada beberapa hari sebelumnya Saksi dan rekan-rekannya mendapatkan informasi bahwa di wilayah Balong panggang - Gresik ada peredaran narkotika jenis sabu, kemudian saya dan rekannya melakukan penyelidikan sampai kemudian dari hasil penyelidikan tersebut mengarah kepada Terdakwa, kemudian pada hari Kamis, 6 Oktober 2022 sekira jam 20.00 Wib, di sebuah warung kopi Jenggolo Desa Kedungpring Kecamatan Balong panggang – Gresik Saksi dan rekannya melihat Terdakwa lalu Saksi langsung mendekati Terdakwa dan mengajaknya keluar sambil menanyakan terkait informasi yang didapat sampai beberapa saat kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar dia telah melakukan tindakan peredaran narkotika jenis sabu dan dia juga menerangkan bahwa masih menyimpan 2(dua) klip narkotika jenis sabu dirumahnya lalu Saksi dan rekan-rekan membawa Terdakwa kerumahnya di Dusun Pilangrejo Rt/Rw : 01/01 Desa Kedungpring Kecamatan Balong panggang – Gresik pada sekira jam 21.30 Wib
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dan berhasil didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 2(dua) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) dan $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) Gram berikut bungkusnya yang terbungkus tisu yang disimpan didalam saku jaket didalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui, barang bukti tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp5.500.000,00 (Lima juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi baru dibayar sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. Ateng pada Hari Sabtu tanggal 24 September 2022;
- Bahwa setelah sepakat dengan Sdr. Ateng melalui aplikasi “*whatsapp*” pada pukul 15.00 WIB, narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram diserahkan dengan cara “*ranjau*” di pintu masuk makam pelawangan menganti dalam kotak bekas sirup pukul 17.30 WIB;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa perggunakan untuk dijual dan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 2. PANJI SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan Briptu Ahmad Abd. Aziz dan Bripta Panji Saputra yang telah menangkap Terdakwa terkait narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada Kamis, 6 Oktober 2022 sekira jam 21.30 Wib di Dusun Pilangrejo Rt/Rw : 01/01 Desa Kedungpring Kecamatan Balong panggang – Gresik;
 - Bahwa proses penangkapan tersebut bermula pada beberapa hari sebelumnya Saksi dan rekan-rekannya mendapatkan informasi bahwa di wilayah Balong panggang - Gresik ada peredaran narkoba jenis sabu, kemudian saya dan rekannya melakukan penyelidikan sampai kemudian dari hasil penyelidikan tersebut mengarah kepada Terdakwa, kemudian pada hari Kamis, 6 Oktober 2022 sekira jam 20.00 Wib, di sebuah warung kopi Jenggolo Desa Kedungpring Kecamatan Balong panggang – Gresik Saksi dan rekannya melihat Terdakwa lalu Saksi langsung mendekati Terdakwa dan mengajaknya keluar sambil menanyakan terkait informasi yang didapat sampai beberapa saat kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar dia telah melakukan tindakan peredaran narkoba jenis sabu dan dia juga menerangkan bahwa masih menyimpan 2(dua) klip narkoba jenis sabu dirumahnya lalu Saksi dan rekan-rekan membawa Terdakwa kerumahnya di Dusun Pilangrejo Rt/Rw : 01/01 Desa Kedungpring Kecamatan Balong panggang – Gresik pada sekira jam 21.30 Wib
 - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dan berhasil didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 2(dua) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) dan $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) Gram berikut bungkusnya yang terbungkus tisu yang disimpan didalam saku jaket didalam kamar rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui, barang bukti tersebut milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp5.500.000,00 (Lima juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi baru dibayar

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Gsk



sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. Ateng pada Hari Sabtu tanggal 24 September 2022;

- Bahwa setelah sepakat dengan Sdr. Ateng melalui aplikasi “*whatsapp*” pada pukul 15.00 WIB, narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram diserahkan dengan cara “*ranjau*” di pintu masuk makam pelawangan menganti dalam kotak bekas sirup pukul 17.30 WIB;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa penggunaan untuk dijual dan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Kamis, 6 Oktober 2022 sekira jam 21.30 Wib di Dusun Pilangrejo Rt/Rw : 01/01 Desa Kedungpring Kecamatan Balong panggang – Gresik karena menyimpan dan menguasai paket narkoba jenis sabu oleh petugas Polres Gresik;
- Bahwa pada hari Kamis, 6 Oktober 2022 sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa di warung kopi Jenggolo Desa Kedungpring Kecamatan Balongpanggang – Gresik didatangi petugas Kepolisian dan saat diperiksa Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa telah mengedarkan narkoba jenis sabu dan Terdakwa juga menerangkan bahwa masih menyimpan 2 (dua) klip narkoba jenis sabu di rumah.
- Bahwa petugas Kepolisian kemudian membawa Terdakwa ke rumahnya di Dusun Pilangrejo Rt/Rw : 01/01 Desa Kedungpring Kecamatan Balongpanggang – Gresik pada sekira jam ; 21.30 Wib;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dan berhasil didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) dan $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram berikut bungkusnya yang terbungkus tisu di dalam saku jaket di dalam kamar rumah Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIB dengan cara diranjau di daerah area sekitar pintu masuk Makam Desa Menganti Kecamatan Menganti – Gresik sebanyak 5 (lima) Gram dengan harga sebesar Rp.5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi baru

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar sebesar Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) yang sebelumnya dipesan oleh Terdakwa melalui aplikasi "whatsapp" kepada Sdr. Ateng pukul 15.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa membelinya untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah serabutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil screening urine tertanggal 7 Oktober 2022 an. SISWANTO dari Polres Gresik Urusan Kesehatan tanggal 7 Oktober 2022;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 09540/NNF/2022, tanggal 19 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga), $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram berikut bungkusnya yang dibungkus dengan sobekan tissue,
2. 1 (satu) HP OPPO A5 warna hitam dengan No. Simcard 0856-4966-2268

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, 6 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pilangrejo RT.01 RW.01 Desa Kedungpring Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik oleh Saksi Ahmad Abd. Aziz dan Saksi Panji Saputra bersama dengan Sdr. Handoyo, para Anggota Polres Gresik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa berada di warung kopi Jenggolo di Desa Kedungpring Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik didatangi Saksi Ahmad Abd. Aziz dan Saksi Panji Saputra bersama dengan Sdr. Handoyo, kemudian mengajak Terdakwa keluar menuju area pasar sapi Jenggolo yang letaknya tidak jauh dari warung kopi tersebut, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah melakukan tindakan penyalahgunaan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan masih menyimpan 2 (dua) klip narkotika jenis sabu di rumahnya;

- Bahwa Saksi Ahmad Abd. Aziz dan Saksi Panji Saputra bersama dengan Sdr. Handoyo (para Anggota Polres Gresik) membawa Terdakwa ke rumahnya di Dusun Pilangrejo Rt. 01 Rw. 01 Desa Kedungpring Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik, sesampainya di rumah Terdakwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa : 1 (satu) bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) dan $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram berikut bungkusnya yang terbungkus tisu yang berada di dalam saku jaket di dalam kamar rumah Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Ateng sebanyak 5 (lima) gram narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp5.500.000,00 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) secara ranjau di sekitar pintu masuk makam di Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, setelah Terdakwa dengan Sdr. Ateng sepakat melalui aplikasi "whatsapp" menggunakan handphone merk OPPO A5 warna hitam dengan No. Simcard 0856-4966-2268;
- Bahwa berdasarkan hasil screening urine tertanggal 7 Oktober 2022 an. SISWANTO menunjukkan hasil positif Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 09540/NNF/2022, tanggal 19 Oktober 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 19936/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,056$ gram; = 19937/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa hanya serabutan, tidak ada hubungan dengan kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga yang dimaksud setiap penyalahguna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa setiap penyalahguna merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Unsur "setiap penyalahguna" berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku. Hal ini dengan mengingat bahwa dalam sistem KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana (pelaku) hanya orang perseorangan atau manusia saja (*natuurlijk person*), yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah SISWANTO yang merupakan orang perseorangan atau manusia. Terdakwa didakwa sebagai orang yang mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan setelah diperiksa identitasnya dengan surat dakwaan bersesuaian, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa SISWANTO ditangkap pada hari Kamis, 6 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pilangrejo RT.01 RW.01 Desa Kedungpring Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balongpanggung Kabupaten Gresik oleh Saksi Ahmad Abd. Aziz dan Saksi Panji Saputra bersama dengan Sdr. Handoyo, para Anggota Polres Gresik, yang sebelumnya sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa ditemui di warung kopi Jenggolo di Desa Kedungpring Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik. Saat rumah Terdakwa digeledah ditemukan barang berupa : 1 (satu) bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) dan $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram berikut bungkusnya yang terbungkus tisu yang berada di dalam saku jaket di dalam kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 09540/NNF/2022, tanggal 19 Oktober 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 19936/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,056$ gram; = 19937/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamphetamine, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil screening urine tertanggal 7 Oktober 2022 an. SISWANTO menunjukkan hasil positif Methamphetamine; bahwa pekerjaan Terdakwa hanya serabutan, tidak ada hubungan dengan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka pengobatan karena Terdakwa tidak mempunyai resep yang berkaitan dengan hal tersebut sehingga perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan tanpa hak, sehingga hal tersebut termasuk sebagai penyalahguna, dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.1 "Setiap Penyalah Guna" ini secara hukum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan,

Menimbang, bahwa Narkotika dibedakan ke dalam golongan-golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Penggolongan Narkotika telah

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan yang dimaksud dalam unsur ini adalah Narkotika Golongan I sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur ad.1, barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan penggeledahan rumah Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 09540/NNF/2022, tanggal 19 Oktober 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 19936/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,056 gram; = 19937/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,066 gram; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.2 "Narkotika Golongan I" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa penggunaan narkotika dapat bagi diri sendiri atau penggunaan narkotika bagi orang lain.

Menimbang, bahwa unsur ad.3 ditentukan bahwa penggunaan narkotika yang dimaksud adalah bagi diri sendiri. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap merupakan narkotika jenis sabu yang didapat dari Saudara Ateng dengan sisa berat timbang bruto \pm 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) dan \pm 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram berikut bungkusnya yang akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, bukan untuk orang lain. Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bukan untuk pengobatan atau pengembangan ilmu kesehatan, dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.3 "bagi diri sendiri" ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, korban penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, bukan merupakan korban penyalahgunaan narkotika, maka tidak ada kewajiban untuk memerintahkan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram dan $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram berikut bungkusnya yang dibungkus dengan sobekan tissue,
- 1 (satu) HP OPPO A5 warna hitam dengan No. Simcard 0856-4966-2268.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Negara Indonesia yang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SISWANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagai **Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram dan $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram berikut bungkusnya yang dibungkus dengan sobekan tisu;
- 1 (satu) Handphone OPPO A5 warna hitam dengan No. Simcard 0856-4966-2268.

dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 oleh kami, Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sri Hariyani, S.H., M.H. dan M. Aunur Rofiq, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kus Tria Palupi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nurul Istianah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hariyani, S.H., M.H.
M.Hum.

Agus Walujo Tjahjono, S.H.,

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kus Tria Palupi, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21